



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan birokrasi Kementerian negara/Lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun

2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilhan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025, yang terdiri atas :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana, Meliputi :

A. Tim Manajemen Perubahan;

B. Tim Penataan tata laksana;

C. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

E. Tim Penguatan Pengawasan :

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing TIM;

3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan public, dan bagi Masyarakat;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

5. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas agas berkelanjutan;

6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris

Jenderak KPU RI secara berkala/periodic dan berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana, terdiri atas;

A. Tim Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Menyusun dokumen secara pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

B. Tim Penataan Tata Laksana

1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan *e-Office*;
4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan

WBBM;

4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur /pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building /tranfer knoeledge*) melalui system atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
7. Melakukan penyusunan penerapan system penilaian kinerja individu secara periodik , akuntabel dan berkesesuaian;
8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan system informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan siste akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan

atau rencana yang berorientasi pada hasil;

3. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (*specific, measurable, archeivable, relevant and time bound*);
4. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan;

1. Melakukan public campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. Menyediakan dan memberikan aksesoris layanan pengaduan Masyarakat dan whistle blowing system;
4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu dilingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP /LHKPN /LHKASN);
6. Mendorong peningkatan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan,

akuntabilitas dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan revidi dan/atau memperbaiki terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. Melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. Melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. Menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. Menerapkan system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang di berikan;
7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada Tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd
NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANIDI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

No	Nama		Jabatan	
			Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	TIM PENGARAH			
	1.	Nasruddin	Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
	2.	Hasrun	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
	3.	Iskandar	Anggota kpu Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
	4.	Alsad	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
	5.	Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	1.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua Tim Pelaksana
	2.	Yulita Sari Handayani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Tim Pelaksana

A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Yulita Sari Handayani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	Jabal Nur	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
4.	Sarida	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Kusnadi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B.	TIM PENATA TATALAKSANA		
1.	Sarida	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Muhammad Asrul Sirajuddin	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Ilham	Staf Pelaksana	Anggota
C.	TIM PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM		
1.	Jabal Nur	Kepala Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Heri Ishak Stiawan	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Nur Afani	Staf Pelaksana	Anggota
D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Sarida	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Santi Panda	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anggita Nindya Wisnu Wardhana	Staf Pelaksana	Anggota
E.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Yulita Sari Handayani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Siti Hardianti	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Siti Dania	Staf Pelaksana	Anggota

F.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sarida	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	La ode Mehmet Velayamin	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Rafiud Mim Akbar	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Langara
pada Tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd
NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani